

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO.16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN WAJO

JAMAL QADAR J.

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Puangrimaggalutung, Sengkang, Indonesia  
Jamalqadar836@gmail.com*

### Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk analisis implementasi kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian dengan metode pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta jalinan komunikasi antar eksekutif dan legislatif telah menemukan kesepakatan bersama demi kepentingan publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Larangan berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya tempat yang layak dengan menggunakan komunikasi secara non verbal antar masyarakat, eksekutif dan legislatif, Larangan membeli barang pada berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya tempat yang layak dengan menggunakan komunikasi antara masyarakat, eksekutif dan legislative telah mampu melakukan pengawasan agar keadilan sosial dapat di administrasikan dengan baik, Tanggungjawab dan prosedur dalam implementasinya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya sebuah aturan dapat terealisasi dan layak dengan menggunakan komunikasi dengan masyarakat, eksekutif dan legislatif.

**Kata Kunci :** Implementasi; Kebijakan; Peraturan Daerah

### Abstract.

*This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation (Perda) No. 16 of 2014 concerning public order and peace in the Civil Service Police Unit in Wajo Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach, which is a form of research that provides an overview of the object being observed or the focus of research with data collection methods such as observation, interview and documentation. The results show that they have met standards and competent use of resources as well as communication links between the executive and legislature have found mutual agreement in the public interest as an effort to improve public welfare, Prohibition of trading in places or roads used for other communities where the enforcement of the bylaws has met standards and competent use of resources as well as*

*guaranteeing a proper place by using non-verbal communication between the community, the executive and the legislature, Prohibition of buying goods when trading on places or roads that are used by other communities where the enforcement of the regulation has met the standard and competent use of resources as well as guaranteeing that there is an appropriate place by using communication between the community, the executive and the legislature have been able to supervise so that social justice can be administered de Well, Responsibilities and procedures in its implementation wherein the enforcement of the perda has met standards and the use of competent resources and guarantees that a regulation can be realized and is feasible by using communication with the community, executive and legislative branches.*

**Keywords** : Implementation; Policy; Local regulation

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan dapat dikategorikan Negara yang sangat pesat kemajuannya, hal ini ditunjukkan dengan muncul dan berkembangnya kota-kota besar di Indonesia. Majunya perkembangan suatu kota tentu tidak hanya dilihat dari pesatnya ekonomi dan pembangunan di wilayah kota tersebut. Sebagai dampaknya tata ruang kota menjadi tidak teratur, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah menerbitkan peraturan tentang tata ruang kota, hal ini juga yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Seiring dengan era reformasi dan globalisasi saat ini harus diakui gangguan trantibmas cenderung meningkat, salah satu upaya penting untuk mengatasinya yaitu sangat diperlukan peningkatan kualitas aparat keamanan yang kuat. Tidak hanya dapat menjalankan tugas dengan baik, tapi juga dapat memberikan contoh, sikap, kepribadian dan tingkah laku yang baik di dalam masyarakat. Masyarakat adalah Seluruh manusia Indonesia, baik sebagai Individu/Perorangan maupun sebagai kelompok wilayah Hukum Indonesia dalam hubungan sosial guna mencapai ketentraman dan ketertiban. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman Ketertiban Umum merupakan suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui bahwa secara spesifik Satpol PP memiliki kewenangan, melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berangkat dari fenomena dan tata pelaksanaan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP Kabupaten Wajo, berdasarkan observasi penulis dapat digambarkan kelemahan implementasinya dilapangan khususnya Peraturan daerah No 16 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, diakibatkan keberadaan perda minim sosialisasi pada masyarakat, Penyusunan Perda tidak banyak melibatkan Satpol PP, Terbatasnya

anggota Satpol PP, Regulasi yang belum memadai atas keberadaan satpol PP, kurangnya masyarakat dalam mengimpretasi perda, masih belum terjalannya kerja sama berlanjut antara penegak hukum yang lain. Hal tersebut pada prinsipnya memerlukan tata kelola kerja yang disusun diimplementasikan secara profesional dan akuntabel, sebab akar masalah yang ditimbulkan pada prinsipnya berawal dari minimnya rangkaian kerja yang dibangun sehingga tahapan-tahapan penegakan belum secara maksimal.

Dalam perspektif penegakan perda dimana anggota satpol PP dituntut menunjukkan kinerjanya dengan melakukan aktivitas kerja dalam menata dan melakukan ketertiban umum kepada masyarakat terutama masalah aktivitas usaha masyarakat yang sering disebut pedagang kaka lima, perda tentang tata kelola pembangunan, unit usaha, miras dan perjudian dan lain sebagainya, hal ini membutuhkan penegakan karena masih banyak masyarakat menempati usaha yang tidak diperuntukkan bagi usaha seperti trotoar, badan jalan, taman dan lapangan,. Kinerja Satpol pp harus mampu melakukan penegakan tersebut dengan menunjukkan sikap disiplin, menyelesaikan tugas sesuai aturan serta menegakkan aturan dengan pendekatan lebih inovatif dan kreatif sehingga tidak mudah menimbulkan benturan di lapangan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu, Bagaimana implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah serta faktor determinannya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Wajo?

### **Tujuan dan manfaat hasil penelitian**

Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah serta faktor determinannya serta kemanfaatan praktis dapat memberikan informasi bagi pemerintah ataupun atasan agar dapat berupaya meningkatkan kinerja aparat dalam implementasi kebijakan dan secara teoretis dapat menambah wawasan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian analisis tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya kebijakan pemerintah yang dapat berguna sebagai pengembangan ilmu administrasi Negara Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Wajo

### **Kajian Pustaka**

#### **1. Studi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu proses atau suatu rangkaian atau pola aktivitas di bidang pemerintahan atau keputusan-keputusan yang didesain untuk memperbaiki berbagai masalah publik, baik yang riil maupun yang dibayangkan sebagaimana yang diungkapkan lester dan steward (2000) sebagai “*a process ar a series or pattern o governmental activities or decisions that are desingnto remedy some public problem, either real or imagined*” Peters (1993:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai aktivitas-aktivitas dari pemerintahan, baik tindakan secara langsung atau melalui agen-agen, yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Howlett dan Rames (1995:7) memaknai kebijakan publik sebagai suatu fenomena yang kompleks terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh berbagai individu dan organisasi.

Menurut Dwidjowito (2006:218) kebijakan publik adalah ‘Setiap keputusan dari pemerintah yang memberikan impak pada kehidupan bersama. Kebijakan publik merupakan domain utama dari pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama.

Sementara William N. Dunn (2003), mengatakan bahwa ‘Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminilitas, perkotaan dan lain-lain.

Selanjutnya Thomas R.Dey (2005), mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan ”Dey mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifitasnya) dan kebijakan publik semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

## 2. Konsep-konsep implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Rafley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2012 : 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Sementara itu Grindle (1980 : 143) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery sistem,” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Sementara Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan variabel mempengaruhi kinerja implementasi yakni;

- a. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard an sasaran kabur, maka akan terjadi multiintrepretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*)
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial ekonomi dan politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh

mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik bagi para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

- f. Disposisi implementator. Disposisi implementator ini mencakup tiga hal yakni (1) respons implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan (3) intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

### **3. Konsep Penegakan Perda**

#### **a. Pengertian Peraturan Daerah.**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

#### **b. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.**

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pamong Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Dalam penjelasan (Definisi) Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mencermati hal tersebut maka jelas dapat dicermati bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara yuridiksi tegas dan jelas diatur.

### c. Tata pelaksanaan produk hukum daerah.

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan aturan di daerah yang terdiri dari beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagai suatu produk hukum daerah, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana. Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

## II. METODE PENELITIAN

### Lokus Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada objek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihan nya.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian.

### Sumber Data/Informan

Sesuai hasil observasi pada objek penelitian yang menjadi sumber informasi data adalah keseluruhan pegawai dan satuan Polisi Pamong Praja, Kabag Hukum Sekretariat Daerah dan Anggota legislatif Lingkup pemerintahan Kabupaten Wajo sebagai informan, dan yang kami jadikan informan utama sebanyak 9 orang.

### Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada konteks implementasi kebijakan penegakan Perda dilihat dari sisi kinerja kebijakan secara efektif dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang dinyatakan Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan variabel mempengaruhi kinerja implementasi dengan *sub fokusnya* sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan.

2. Sumber daya
3. Komunikasi.
4. Karakteristik agen pelaksana,.
5. Kondisi sosial ekonomi dan politik.
6. Disposisi implementator.

Sementara dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan diarahkan pada Perda No. 16 Tahun 2014 yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana termaktub dalam Bab VII tertib tempat dan usaha tertentu pasal 21 dan 22. dimana konsep tersebut telah dijelaskan sub focus dan deskripsi fokusnya adalah : (a) Menunjuk/menetapkan, (b). Larangan berdagang. (c) Larangan membeli, sebagaimana maksud poin kedua di atas. (d) Tanggungjawab.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Penempatan peneliti jika dipenuhi beberapa syarat, antara lain; yang bersangkutan memiliki sikap responsive, memiliki kemampuan penyesuaian diri, menekan keutuhan (memanfaatkan imajinasi dan kreativitas nya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan), kemampuan mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan serta memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan indiosintrik (Sumarsono, 2008).

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. pengamatan/observasi
3. Dokumentasi

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verification (Miles and Huberman 1984) dalam Sugiyono 2010 : 294)

### **Teknik keabsahan data**

Dalam rencana pengujian keabsahan data penulis menggunakan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan keikutsertaan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Pengujian Transferability, Dependability dan pengujian conformability. (Sugiyono 2010 : 368-377).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Kondisi ekonomi membawa dampak sangat besar pada perekonomian di Indonesia, dampak itu makin terlihat dengan maraknya kasus pemutusan hubungan kerja serta ketersediaan lapangan kerja sangat kurang dan masyarakat tidak mampu membuka usaha sendiri seiring dengan persaingan semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak dapat memperoleh mata pencaharian secara memadai dan stabil akibat keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Sebagian besar penduduk terpaksa harus menciptakan sumber pendapatan mereka sendiri. Upaya masyarakat untuk menghidupi dirinya dengan menciptakan usaha mikro kecil dan menengah jalanan yang tumbuh dengan cepat yang sering disebut dengan pedagang kaki lima.

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka

ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, bisnisan dan konsumen. Pedagang Kaki Lima, seringkali dianggap sebagai sector yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota (migrasi intern). Banyak terjadi di kota-kota yang paling banyak memilih profesi di bidang perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum. Dampak positif dari keberadaan Pedagang Kaki Lima, seperti pembukaan lapangan kerja baru, penyaluran tenaga kerja terutama yang kurang terdidik, menjual barang-barang dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, penambahan pendapatan daerah melalui pungutan retribusi, seperti retribusi kebersihan, retribusi usaha di tepi jalan, dan pajak pembangunan dapat dikenakan khusus kepada pedagang kaki lima

Permasalahan kebijakan penegakan perda bukanlah permasalahan yang apolitis dan sebuah proses yang kaku. Permasalahan tertib tempat dan usaha tertentu adalah upaya memberikan ruang dan tempat yang layak serta menata para pedagang dalam menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban umum khususnya pejalan kaki dimana trotoar dan halte yang sesungguhnya digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Merujuk dari pernyataan kebijakan penegakan Peraturan Daerah NO. 16 Tahun 2014 dalam uraian permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagaimana tertuang dalam bab pertama terkait dengan pengelolaan oleh penyelenggara institusi pemerintah, maka konsep dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang dinyatakan diperlukan penegakan sesuai semangat pada Perda NO. 16 Tahun 2014 pada Bab VII pasal 21 dan 22 dapat dicermati dalam pembahasan.

## **Pembahasan**

### **1. Analisis implementasi kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda)**

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, yang didasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah disinggung pada bab-bab terdahulu, maka focus permasalahan utama adalah penegakan Perda tertib tempat dan usaha. Fokus ini dapat dilihat dari sisi kebijakan yang terimplementasikan melalui penegakan Perda No. 16 Tahun 2014. Jadi pisau analisis yang penulis gunakan berangkat dari konsep teori Van Mater Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mempengaruhi kinerja implementasi yakni standard an sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social ekonomi dan politik serta disposisi implementator, hal ini dapat dikaji dan diuji fakta-fakta yang terungkap lewat wawancara dengan informan utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagaimana terungkap pada indicator permasalahan dan uraian dari sebuah konsep dan teori di atas, dapat kami gambarkan sebagaimana hasil wawancara dan observasi peneliti dengan uraian sebagai berikut.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pada tataran penegakan perda berkenaan dengan aspek tertib tempat dan usaha dari sisi menunjuk atau menetapkan, sebagaimana diungkapkan informan utama menunjukkan secara empiris bahwa penggunaan standar dan sasaran kebijakan serta ketersediaan sumber daya tidak terlepas adalah memberikan kepastian bagi pedagang atau pengusaha dalam beraktivitas untuk mengatur dan menyusun tempat melalui penunjukkan serta menetapkan secara berkeadilan dengan rasa aman dan kenyamanan yang dirasakan



oleh seluruh masyarakat baik pembeli dan pedagang. Kebijakan tersebut didukung oleh adanya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna memastikan kebijakan terimplementasi dan dikomunikasikan sesuai karakteristik implementator dengan norma-norma organisasi dan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan baik.

Demikian pula pada tataran tertib tempat dan usaha dari sisi larangan berdagang, sebagaimana dinyatakan informan utama menunjukkan secara empiris bahwa penggunaan standar dan sasaran kebijakan serta ketersediaan sumber daya tidak terlepas adalah merespons animo masyarakat atas pentingnya suatu ketertiban bagi seluruh masyarakat sepenuhnya karena merekalah yang berdaulat. Ketersediaan standar dan sasaran kebijakan ini acuannya adalah Perda dan hal ini telah tertuang dalam sebuah lembaran daerah, oleh karena itu ketersediaan sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan telah dibekali dengan suatu pengetahuan dan keterampilan. hal ini pula tidak terlepas dari adanya komunikasi yang dibangun implementator secara intensif sehingga wujud penegakan perda ini berjalan secara optimal. Pada tataran implementator dengan kemampuan menjalankan tugas pelayanannya telah dipengaruhi adanya karakteristik struktur birokrasi yang konsisten sehingga implementasi penegakan Perda larangan berdagang ini telah merespons animo masyarakat atas kerinduan adanya ketertiban dan tentu dipengaruhi pula pada aspek dukungan social dan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. Dan hal ini telah berjalan dengan baik.

Terkait dengan larangan membeli barang pada pedagang, sebagaimana dinyatakan informan utama menunjukkan secara empiris bahwa penggunaan standar dan sasaran kebijakan serta ketersediaan sumber daya tidak terlepas adalah merespons animo masyarakat atas pentingnya suatu ketertiban bagi seluruh masyarakat sepenuhnya karena merekalah yang berdaulat. Ketersediaan standar dan sasaran kebijakan ini acuannya adalah Perda dan hal ini telah tertuang dalam sebuah lembaran daerah, oleh karena itu ketersediaan sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan telah dibekali dengan suatu pengetahuan dan keterampilan. hal ini pula tidak terlepas dari adanya komunikasi yang dibangun implementator melalui sosialisasi dengan menggunakan media dan sangat mudah tersampaikan secara tepat melalui aplikasi android secara struktur sehingga penegakan perda ini berjalan secara optimal. Pada tataran menjalankan tugas pelayanannya telah dipengaruhi adanya karakteristik struktur birokrasi yang konsisten sehingga implementasi penegakan Perda larangan membeli barang pada pedagang ini telah merespons animo masyarakat atas keadilan social. Kebijakan penegakan perda ini, nampak dilapangan bahwa tidaklah mudah penerapannya karena sifatnya pelarangan dan aparat banyak mengalami kendala khususnya masyarakat umum dan tentu yang perlu dilakukan adalah membersihkan tempat penjualan dengan menggunakan sarana umum dan hal ini pula sangat membantu karena masyarakat tidak bisa lagi membeli, namun demikian aparat dilapangan dapat member petunjuk dimana tempat yang sudah ditentukan serta aparat mampu memberikan pemahaman dan pengertian dari substansi penegakan dengan baik.

Demikian pula dengan tanggungjawab, sebagaimana dinyatakan informan utama menunjukkan secara empiris bahwa penggunaan standar dan sasaran kebijakan serta ketersediaan sumber daya tidak terlepas adalah kompetensi dalam menggunakan standar pelayanan kepada seluruh masyarakat yang berkepentingan. Ketersediaan standar dan sasaran kebijakan ini merupakan titik tolak dari sebuah

penegakan Perda agar dapat memberikan sebuah kepastian aturan ini dapat berjalan dengan baik.. Hal ini pula tidak terlepas dari adanya komunikasi yang dibangun implementator melalui beberapa pendekatan dan sosialisasi secara optimal. Dalam soal teknis menjalankan tugas pelayanannya telah dipengaruhi adanya karakteristik struktur birokrasi yang konsisten sehingga implementasi penegakan Perda ini disertai integritas dan tanggungjawab dengan baik.

## **2. Analisis tentang faktor hambatan dan upaya pemecahannya**

Terkait upaya mengungkap hambatan yang dihadapi dalam tata kerja administrasi dalam pelaksanaan kebijakan penegakan Perda NO. 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dalam tertib tempat dan usaha, telah dilakukan wawancara terhadap keseluruhan pegawai. selaku informan tidak berstruktur terungkap fakta-fakta.

Hambatan pertama adalah dari segi lemahnya pemahaman konsep pengetahuan pelaksanaan penegakan Perda dilapangan dan secara administrasi dalam merumuskan standar pelayanan bagi masyarakat. Disamping itu, karena lemahnya pengaturan dan penyusunan tata kerja akibat aparat sering dirolling secara internal setiap saat, namun hal tersebut telah dilaksanakan tetapi ditemukan lemahnya penataan pekerjaan yang diharapkan lebih baik seperti pada lemahnya fungsi instruksi, kadang-kadang instruksi itu tidak pada seseorang yang tepat.

Hambatan kedua SDM dan sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda masih kurang, aspek ketersediaan sumber daya manusia sangat menentukan serta dukungan sarana pendukung penegakan dan tenaga administrasi Kantor Satpol PP Kabupaten Wajo diperlukan suatu alat motivasi yang dapat merangsang dedikasi kerja seseorang aparat.

Menyikapi hal tersebut Solusi / upaya pemecahannya adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman seorang aparat dalam rangka penyusunan dan pengaturan tata kerja, diperlukan suatu langkah yang amat penting dan suatu pemberian bimbingan dan arahan yang dapat berdampak pada Pekerjaannya adalah diberikannya kesempatan aparat untuk mengembangkan diri lewat pendidikan formal atau pemberian bimbingan teknik operasional

Upaya pemecahan yang kedua adalah membutuhkan ketersediaan sarana infrastruktur yang kompeten, maka salah satu upaya yang dijalankan pimpinan organisasi ini adalah memberdayakan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi serta pengadaan dan pemberdayaan sarana pendukung dan selalu mengadakan barang melalui DIPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Menunjuk/menetapkan, dimana telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta jalinan komunikasi antar eksekutif dan legislatif telah menemukan kesepakatan bersama demi kepentingan public sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh karakteristik aparat dengan memperhatikan aspek kondisi social ekonomi dan politik yang berkembang dalam menangkap aspirasi masyarakat umum dalam rangka memberikan rasa aman dan kenyamanan aktivitas masyarakat dengan tingkat

- respond dan pemahaman aktor pelaksana kebijakan sehingga keseluruhan dapat dinyatakan berjalan dengan baik..
2. Larangan berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya tempat yang layak dengan menggunakan komunikasi secara non verbal antar masyarakat, eksekutif dan legislatif. Hal tersebut didukung oleh karakteristik aparat dengan memperhatikan aspek kondisi social ekonomi dan politik yang berkembang dalam menangkap aspirasi masyarakat umum atas keinginan dan kemauan mau berpartisipasi dalam pembangunan. Kebijakan ini tidaklah muda akan tetapi kegigihan dan semangat yang sama antara pemerintah, masyarakat dan anggota legislatif telah mampu memenuhi semua kepentingan masyarakat secara umum.
  3. Larangan membeli barang pada berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya tempat yang layak dengan menggunakan komunikasi antara masyarakat, eksekutif dan legislative telah mampu melakukan pengawasan agar keadilan sosial dapat di administrasikan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh karakteristik aparat dengan memperhatikan aspek kondisi social ekonomi dan politik yang berkembang dalam menangkap aspirasi masyarakat umum. Penegakan Perda ini telah terimplementasi dengan baik. Kebijakan ini tidaklah muda akan tetapi kegigihan dan semangat yang sama antara pemerintah, masyarakat dan anggota legislatif telah mampu memenuhi semua kepentingan masyarakat secara umum.
  4. Tanggungjawab dan prosedur dalam implementasinya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya sebuah aturan dapat terealisasi dan layak dengan menggunakan komunikasi dengan masyarakat, eksekutif dan legislatif. Hal tersebut didukung oleh karakteristik aparat dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi dan politik yang berkembang dalam menangkap aspirasi masyarakat secara berintegritas. Penegakan Perda ini telah terimplementasi dengan baik.

## V. REFERENSI

- Agus Dwiyanto.2008 “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*” Gajah Mada University Press. Jogyakarta
- Brata, Atep, Adya. ,*Dasar-Dasar pelayanan Prima*. 2004 (Cetakan kedua) Gramedia
- Danim, Sudarwan. (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Denhardt, Jenert V dan Denhardt Robert B, 2010 “*The New Public Service*” (Serving, Not Steering) New York : ME Sharepe, Inc
- Dye, Thomas R,2005 “*Understanding Public Policy*” United Stated: Pearson Education. Inc. Thirteenth Edition.
- Dwijowijoto, N. 2006 “*Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*” Jakarta : Elex media Komputindo.
- Edwards III, George C. (1980), “*Implemetation Public Policy*”, Congressional Quarterly Press, Washinton.
- Fredericson, 2007. “*Public Policy Bureacarcy A Introduction*” Englewood, Cliffs, NJ : Prentice Hall Inc.
- Glover, Derek. & Sue Law. (2005). *Improving Learning Profesional Practice in Secondary Schools*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harbani Pasolong, 2007 “*Teori Administrasi Publik*” Alfabeta Bandung.
- Keban, Yeremies T, 2004. “*Enam Dimensi Strategis Administrasi Public*” cetakan Pertama, Yogyakarta, Gava media
- Lester, James P and Stewar Jr, 200 ‘*Punlic Policy an Evaluatory Approach*. Belmont : Wodsworth.
- Robins, P. Stepen. 2003. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi kelima penerbit Erlangga, Jakarta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*” Bandung . Alfa Beta.Stronge, J.H. (2002). *Qualitative Effective Teachers*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Siagian,Sondang.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro Prof,MA. 1997 “*Perencanaan Pembangunan*” PT. Gunung Agung, Jakarta
- Thoha Miftah 2008. “*Administrasi Publik Kontemporer*” Kencana Prenada Group Jakarta
- Wiilian N.Dunn, 2003. “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*” edisi kedua Gajah Mada University Press
- Yogi Suprayogi Sugandi, 2011 “*Administrasi Publik*“ Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kepala Wilayah Ketentraman dan ketertiban
- Undang-undang N0. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah N0.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamon Praja
- Permen N0. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Permendagri N0.2 1993, tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah
- Perda Kab Wajo No. 16 Tahun 2014 Tentang ketertiban umum dan ketentraman.